

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peradaban terus berlanjut seiring berjalannya waktu serta penghuninya selalu berubah. Struktur kehidupan telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Cara orang berinteraksi dan berkomunikasi diubah oleh teknologi. Perbaikan inovatif mengubah sederhana menjadi terkomputerisasi. Dulu, beberapa aspek memiliki cakupan lokal dan terbatas; sekarang, mereka memiliki jangkauan global dan bahkan global.<sup>1</sup> Orang-orang menemukan cara baru untuk menawarkan layanan yang terkait pinjaman keuangan berbasis teknologi atau dikenal juga dengan pinjaman online, sejalan dengan perkembangan ekonomi digital.

Karena proses pengajuannya singkat dan tidak perlu agunan, pinjaman online sangat memudahkan orang yang membutuhkan uang dengan cepat. Untuk terhubung ke aplikasi, yang Anda butuhkan hanyalah ponsel, informasi pribadi, dan akses ke internet. Akibatnya, pinjaman akan segera dikirim ke nomor rekening yang dituju peminjam. Secara alami, pembeli membuat kesepakatan di belakang layar, yang mengacu pada skenario diantara suatu kelompok yang melakukan perjanjian untuk menyelesaikan suatu tugas.

Arti perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Karena tidak ada ketentuan yang dapat dipaksakan secara hukum di awal perjanjian, maka dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Biasanya, perjanjian tertulis ditandatangani secara langsung dan bertemu langsung, tetapi istilah "e-contract" atau "e-agreement" telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Urgensi Reformasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital,” Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, *Jurnal Perkembangan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46-58, <https://doi.org/10.14710/JPHI.V3I1.46-58.t>

<sup>2</sup> Remy Sjahdeini Sutan 2012. *Sistem keamanan e-commerce dan hukum siber*. Jakarta: Mandiri

Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 *jo* memberikan penjelasan mengenai standar perjanjian elektronik yang merupakan semacam perjanjian. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian perjanjian antar pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik.”<sup>3</sup>

Pengertian kontrak elektronik yang terdapat pada kedua pasal tersebut adalah sama. bahwa sistem elektronik itu sendiri, sesuai dengan pasal 5 pasal 1 UU 11 Tahun 2008, Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Data dan Pertukaran Elektronik dan pasal 1 angka 1 UU Unresmi Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rangka dan Pertukaran Elektronik adalah perkembangan alat dan metode elektronik yang mampu merencanakan, mengumpulkan, mengolah, mengurai, menyimpan, menampilkan, melaporkan, mengomunikasikan, serta menyebarkan data elektronik.

Layanan berbasis teknologi ini dapat disebut sebagai *Fintech Lending* yang merupakan bagian dari transaksi elektronik yang sangat berkembang pesat di tengah masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian dalam elektronik. Layanan ini memberikan berbagai kemudahan untuk peminjaman uang atau kredit. Istilah “financial technology” terdiri dari kata “financial” dan “technology” yang keduanya berarti inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Ini digunakan untuk menggambarkan sebuah inovasi di bidang jasa keuangan.

Layanan ini benar-benar sangat dipenuhi oleh masyarakat di Indonesia dan peminatnya juga sangat banyak. Pada layanan ini juga terdapat suatu konsep dimana setiap prosesnya dan perkembangannya selalu dilatarbelakangi oleh sektor keungana dalam suatu lembaga guna untuk memudahkan setiap masyarakat yang menggunakan teknologi ini dalam kegiatan transaksi penerimaan serta pembaayaran. Konsep tersebut

---

Club, halaman 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

berkembang beberapa diantaranya seperti, crowd funding, pinjaman peer-to-peer (P2P), perbankan digital, asuransi digital online, dan sistem saluran pembayaran<sup>4</sup>.

Pesatnya pertumbuhan penyedia jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang tampaknya diimbangi dengan edukasi masyarakat yang kurang memadai, masih banyak perusahaan pelaksana yang tidak terdaftar atau ilegal dan kemungkinan terjadinya kebocoran data. Akibatnya, ada berbagai efek dan bahaya yang terkait dengan berbagai jenis pinjaman online. Informasi pengguna yang dapat digunakan secara tidak benar oleh perusahaan hosting atau pihak lain.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI diterbitkan oleh OJK. OJK memberikan terminologi terkait perpinjaman dari segi terminologi sebagai berikut: Penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet disebut layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nomor 77/POJK.01/2016), Pasal 1.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Dii Indonesia", melalui <https://www.researchgate.net/publication>, diakses Sabtu, 9 Des 202

<sup>5</sup> POJK 77/POJK.01/2016 [POJK Nomor 77/POJK.01/2016](#), Diakses Sabtu, 9 Des 22

Berdasarkan latar belakang di atas , maka dipilih judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI HOME CREDIT”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit?
- c. Langkah-langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman online?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki keterbatasan masalah khususnya: Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Home Credit.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.

- c. Untuk mempelajari dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi konsumen dari perjanjian pinjaman online.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki keuntungan serta manfaat dari eksplorasi ini adalah:

- a. Manfaat bagi konsumen supaya mengetahui perlindungan hukum apa saja yang berlaku dalam pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
- b. Manfaat bagi penulis, penulis mendapatkan wawasan tentang literatur hukum khususnya perjanjian pinjam meminjam uang online pada aplikasi Home Credit yang menguntungkan.